



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Zefri Arianto Bin Mahyuddin Tahir |
| 2. Tempat lahir | : Tandem Hulu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/29 Desember 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Dayah Adan Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ari Saputra Bin Usman |
| 2. Tempat lahir | : Adan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/12 November 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Dayah Adan Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Zefri Arianto bin Mahyuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah berupa Bahan Bakar Bakar jenis Solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa II Ari Saputra bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah berupa Bahan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bakar Bakar jenis Solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Zefri Arianto Bin Mahyuddin dengan pidana penjara selama Selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Ari Saputra bin Usman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam NoPol BL 8349 BF, Nomor Mesin: 4D56GX89946, Nomor Rangka: MK2L0PU39MJ016805;
- 1 (satu) buah mesin sedot beserta selang yang digunakan untuk menyedot Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar disubsidi;
- 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar.
- 14 (empat belas) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Para Terdakwa masih memiliki tanggungan sebagai tulang punggung di keluarganya masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagai tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Zefri Arianto bin Mahyuddin Tahir bersama-sama dengan Terdakwa II Ari Saputra bin Usman pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di Gampong Mesjid Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah berupa Bahan Bakar Bakar jenis Solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Zefri Arianto Bin Mahyuddin Tahir dihubungi oleh Raban (DPO) untuk mengambil dan mengangkut BBM jenis solar di daerah Cot Batee Gelungku Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen bersama dengan Terdakwa Ari Saputra Bin Usman.

Bahwa setelah Terdakwa Zefri Arianto Bin Mahyuddin Tahir dihubungi oleh Raban (DPO), Terdakwa langsung menuju ke rumah Raban (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil L.300 Pick Up warn hitam dengan plat BL 8349 BF yang bermuatan 14 (empat belas) drum kosong ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter beserta 1 (satu) buah mesin sedot dan selang penyedot.

Bahwa setelah Terdakwa mengambil mobil tersebut dari rumah Raban (DPO), sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa Zefri Arianto Bin Mahyuddin TAHIR datang menjemput Terdakwa Ari Saputra Bin Usman di warong kopi Gampong Dayah Adan yang juga sebelumnya sudah dihubungi oleh Raban (DPO) dan langsung menuju Cot Batee Gelungku.

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB para Terdakwa tiba di tepi jalan daerah Cot Batee Gelungku dan langsung dijemput oleh teman Raban (DPO) yang tidak dikenal oleh para Terdakwa menuju ke lokasi pengambilan BBM jenis

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar berjarak \pm 50 (lima puluh) meter dari jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di daerah Cot Batee Gelungku Kec.Simpang Mamplam Kab.Bireuen.

Bahwa setibanya di lokasi para Terdakwa langsung menurunkan mesin penyedot dan memasukkan selang ke dalam tak/piber besar yang berisikan BBM jenis solar dan menyedot ke dalam masing-masing drum diisi 200 liter dengan jumlah keseluruhannya 2.800 liter.

Bahwa setelah para Terdakwa selesai mengambil BBM jenis solar tersebut, para Terdakwa langsung pulang menuju rumah Raban (DPO) yang berada Gampong Dayah Adan Kec.Mutiara Timur Kab.Pidie.

Bahwa sekira pukul 00.30 WIB saat para Terdakwa dalam perjalanan melintas di Jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di daerah Kec.Panteraja Kab.Pidie Jaya para Terdakwa dihentikan oleh Saksi Fakhurrazi dan Saksi M. Adhli selaku petugas polisi Satuan Reskrim Polres Pidie Jaya yang sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Pidie Jaya telah melihat dan curiga dengan muatan Mobil Pick Up No.Pol BL 8349 BF yang dibawa para Terdakwa selanjutnya petugas Polisi melakukan pemeriksaan muatan Mobil tersebut dan ditemukan barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi sejumlah \pm 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter lalu saat itu petugas Polisi menanyakan Surat Izin pengangkutan muatan BBM jenis Solar tersebut namun para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Pengangkutan, dimana sesuai Pasal 1 angka 12 UURI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Bahwa para Terdakwa telah mendapatkan upah dari Raban (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah lagi sebesar Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa Zefri Arianto Bin Mahyuddin Tahir sebagai Sopir dan Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa Ari Saputra Bin Usman sebagai Kernet Mobil selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fakhurrazi bin M. Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Adhli menangkap Terdakwa 1 Zefri Arianto dan Terdakwa 2 Ari Saputra pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Banda Aceh – Medan bertempat di Gampong Mesjid Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa karena menemukan 14 (empat belas) drum berisi bahan bakar minyak jenis solar diduga bahan bakar minyak bersubsidi di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Banda Aceh – Medan bertempat di Gampong Mesjid Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya ;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa bermula dari adanya informasi tentang adanya mobil yang membawa Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi, dan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut bersama Saksi M. Adhli dengan melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Pidie Jaya yang sesampai di Jalan – Banda Aceh Medan tepatnya di Gampong Mesjid Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya terlihat ada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up Warna Hitam Nopol BL 8349 BF yang mencurigakan, dan kemudian Saksi bersama Saksi M. Adhli memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap muatannya, kemudian Saksi menemukan bahan bakar minyak jenis solar yang diduga bahan bakar minyak bersubsidi sebanyak 14 (empat belas) drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang masing-masing drum berisikan 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak dan 1 (satu) buah mesin sedot beserta dengan selang penyedot;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah seluruh bahan bakar minyak jenis solar yang ditemukan tersebut adalah \pm 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter berdasarkan hasil pengukuran;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa atau mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi M. Adhli memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa, Terdakwa 1 Zefri Arianto yang mengemudikan mobil tersebut sedangkan Terdakwa 2 Ari Saputra duduk disampingnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan milik Sdr. Raban;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dibawa ke rumah Sdr. Raban di Kabupaten Sigli;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku disuruh oleh Sdr. Raban untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari Bireuen untuk diantar ke Sigli;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku akan diupah oleh Sdr. Raban dengan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus lima puluh rupiah) untuk Terdakwa 1 Zefri Arianto dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa 2 Ari Saputra;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku sudah mengetahui bahan bakar minyak yang dibawa dalam 14 (empat belas) drum tersebut merupakan bahan bakar minyak bersubsidi dengan jenis bio solar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai bahan bakar minyak jenis solar yang dibawa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku memperoleh bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari Bireun, tepatnya di sebuah rumah yang tidak mereka ketahui milik siapa bertempat di daerah Cot Batee Geulungku Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, dimana Para Terdakwa memuat bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari sebuah tank/fiber besar disana ke dalam 14 (empat belas) drum menggunakan 1 (satu) buah mesin penyedot yang dibawa dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut dan belum melakukan pengecekan ke tempat tersebut karena berbeda wilayah kerja;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up, Warna Hitam, Nopol BL 8349 BF tersebut adalah milik Sdr.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raban, yang dikendarai oleh Terdakwa 1 Zefri Arianto dari rumah Sdr. Raban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up, Warna Hitam, Nopol BL 8349 BF, dengan Nomor Mesin : 4D56GX89946 dan Nomor Rangka : MK2L0PU39MJ016805, 14 (empat belas) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) Liter dan 1 (satu) Unit Mesin sedot beserta dengan selang, merupakan barang yang Saksi sita dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Adhli bin M. Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Fakhurrazi menangkap Terdakwa 1 Zefri Arianto dan Terdakwa 2 Ari Saputra pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Banda Aceh – Medan bertempat di Gampong Mesjid Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa karena menemukan 14 (empat belas) drum berisi bahan bakar minyak jenis solar diduga bahan bakar minyak bersubsidi di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Banda Aceh – Medan bertempat di Gampong Mesjid Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya ;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa bermula dari adanya informasi tentang adanya mobil yang membawa Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi, dan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut bersama Saksi Fakhurrazi dengan melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Pidie Jaya yang sesampai di Jalan – Banda Aceh Medan tepatnya di Gampong Mesjid Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya terlihat ada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up Warna Hitam Nopol BL 8349 BF yang mencurigakan, dan kemudian Saksi bersama Saksi Fakhurrazi memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap muatannya, kemudian Saksi menemukan bahan bakar minyak jenis solar yang diduga bahan bakar minyak bersubsidi sebanyak 14 (empat belas) drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang masing-masing drum

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak dan 1 (satu) buah mesin sedot beserta dengan selang penyedot;

- Bahwa jumlah seluruh bahan bakar minyak jenis solar yang ditemukan tersebut adalah \pm 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter berdasarkan hasil pengukuran;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa atau mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Fakhurrazi memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa, Terdakwa 1 Zefri Arianto yang mengemudikan mobil tersebut sedangkan Terdakwa 2 Ari Saputra duduk disampingnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan milik Sdr. Raban;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dibawa ke rumah Sdr. Raban di Kabupaten Sigli;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku disuruh oleh Sdr. Raban untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari Bireuen untuk diantar ke Sigli;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku akan diupah oleh Sdr. Raban dengan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus lima puluh rupiah) untuk Terdakwa 1 Zefri Arianto dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa 2 Ari Saputra;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku sudah mengetahui bahan bakar minyak yang dibawa dalam 14 (empat belas) drum tersebut merupakan bahan bakar minyak bersubsidi dengan jenis bio solar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai bahan bakar minyak jenis solar yang dibawa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku memperoleh bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari Bireun, tepatnya disebuah rumah yang tidak mereka ketahui milik siapa bertempat di daerah Cot Batee Geulungku Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, dimana Para Terdakwa memuat bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari sebuah tank/ fiber besar disana ke dalam 14 (empat belas) drum menggunakan 1 (satu) buah mesin penyedot yang dibawa dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut dan belum melakukan pengecekan ke tempat tersebut karena berbeda wilayah kerja;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up, Warna Hitam, Nopol BL 8349 BF tersebut adalah milik Sdr. Raban, yang dikendarai oleh Terdakwa 1 Zefri Arianto dari rumah Sdr. Raban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up, Warna Hitam, Nopol BL 8349 BF, dengan Nomor Mesin : 4D56GX89946 dan Nomor Rangka : MK2L0PU39MJ016805, 14 (empat belas) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) Liter dan 1 (satu) Unit Mesin sedot beserta dengan selang, merupakan barang yang Saksi sita dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara dilampirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. : 3250/KKF/2022 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 22 Juni 2022, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan 2 (dua) liter cairan diduga Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon atas nama tersangka Zefri Arianto bin Mahyuddin Tahir dan Ari Saputra bin Usman, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Zefri Arianto, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Ari Saputra ditangkap oleh Saksi Fakhurrazi dan Saksi M. Adhli pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Banda Aceh – Medan bertempat di Gampong Mesjid Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Ari Saputra ditangkap karena Para Saksi menemukan 14 (empat belas) drum berisi bahan bakar minyak jenis solar diduga bahan bakar minyak bersubsidi di dalam 1 (satu) unit mobil

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Banda Aceh – Medan bertempat di Gampong Mesjid Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Ari Saputra membawa 14 (empat belas) drum berisi bahan bakar minyak jenis solar menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF yang diperoleh dari sebuah rumah yang tidak mereka ketahui milik siapa bertempat di daerah Cot Batee Geulungku Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen untuk diantar ke rumah Sdr. Raban bertempat di Kabupaten Sigli;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Ari Saputra membawa 14 (empat belas) drum berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut karena disuruh oleh Sdr. Raban;
- Bahwa Terdakwa disuruh Sdr. Raban pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar di Kabupaten Bireuen menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF bersama Terdakwa 2 Ari Saputra;
- Bahwa Terdakwa berangkat mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF dari rumah Sdr. Raban di Kabupaten Pidie pada pukul 17.30 WIB dan kemudian Terdakwa menjemput Terdakwa 2 Ari Saputra disebuah warung kopi bertempat Gampong Dayah Adan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa 2 Ari Saputra menuju Kabupaten Biruen dan sesampainya di daerah Cot Batee Geulungku Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, Terdakwa dan Terdakwa 2 Ari Saputra dijemput seseorang dan diarahkan ke dalam sebuah rumah dalam Komplek Rumah Dinas TNI, kemudian Terdakwa dan Terdakwa 2 Ari Saputra menurunkan 1 (satu) unit mesin pompa dan memuat bahan bakar minyak dari sebuah tank/fiber di dalam rumah tersebut ke dalam 14 (empat belas) buah drum dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa 2 Ari Saputra berangkat meninggalkan rumah tersebut menuju Sigli setelah seluruh drum terisi;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF sedangkan Terdakwa 2 Ari Saputra duduk disamping Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil tersebut, di dalamnya sudah termuat 14 (empat belas) drum dan 1 (satu) unit mesin pompa minyak terpasang selang;
 - Bahwa Terdakwa diberikan uang jalan oleh Sdr. Raban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jenis bahan bakar minyak yang akan diambil di Kabupaten Bireuen adalah jenis bio solar karena Sdr. Raban sudah memberi tahu terlebih dahulu dan Terdakwa melihat warna dan baunya adalah bahan bakar minyak jenis solar;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga seluruh bahan bakar minyak yang dibawa tersebut karena Terdakwa dan Terdakwa 2 Ari Saputra hanya disuruh untuk mengambil dan mengantarnya ke Sigli oleh Sdr. Raban dan tidak ada pembayaran uang pada saat mengambilnya;
 - Bahwa Terdakwa akan diupah oleh Sdr. Raban dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus lima puluh rupiah) sedangkan Terdakwa 2 Ari Saputra akan diupah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bertugas sebagai supir sedangkan Terdakwa 2 Ari Saputra bertugas sebagai kernet terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Ari Saputra tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up, Warna Hitam, Nopol BL 8349 BF, dengan Nomor Mesin : 4D56GX89946 dan Nomor Rangka : MK2L0PU39MJ016805, 14 (empat belas) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter dan 1 (satu) Unit Mesin sedot beserta dengan selang adalah barang yang disita dari Terdakwa dan Terdakwa 2 Ari Saputra pada saat penangkapan;
2. Terdakwa 2 Ari Saputra, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 Zefri Arianto ditangkap oleh Saksi Fakhurrazi dan Saksi M. Adhli pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Banda Aceh – Medan bertempat di Gampong Mesjid Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 Zefri Arianto ditangkap karena Para Saksi menemukan 14 (empat belas) drum berisi bahan bakar minyak jenis solar diduga bahan bakar minyak bersubsidi di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mm



dikendarai oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Banda Aceh – Medan bertempat di Gampong Mesjid Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 Zefri Arianto membawa 14 (empat belas) drum berisi bahan bakar minyak jenis solar menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF yang diperoleh dari sebuah rumah yang tidak mereka ketahui milik siapa bertempat di daerah Cot Batee Geulungku Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen untuk diantar ke rumah Sdr. Raban, di Kabupaten Sigli;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 Zefri Arianto membawa 14 (empat belas) drum berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut karena disuruh oleh Sdr. Raban;
- Bahwa Terdakwa disuruh Sdr. Raban pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar di Kabupaten Bireun bersama Terdakwa 1 Zefri Arianto;
- Bahwa Terdakwa 1 Zefri Arianto menjemput Terdakwa di sebuah warung kopi bertempat Gampong Dayah Adan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF, kemudian Terdakwa dan Terdakwa 1 Zefri Arianto menuju Kabupaten Bireun dan sesampainya di daerah Cot Batee Geulungku Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, Terdakwa dan Terdakwa 1 Zefri Arianto dijemput seseorang dan diarahkan ke dalam sebuah rumah dalam Komplek Rumah Dinas TNI, kemudian Terdakwa dan Terdakwa 1 Zefri Arianto menurunkan 1 (satu) unit mesin pompa dan memuat bahan bakar minyak dari sebuah tank/fiber di dalam rumah tersebut ke dalam 14 (empat belas) buah drum dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa 1 Zefri Arianto berangkat meninggalkan rumah tersebut menuju Sigli setelah seluruh drum terisi;
- Bahwa Terdakwa 1 Zefri Arianto yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF sedangkan Terdakwa duduk disamping Terdakwa 1 Zefri Arianto;
- Bahwa Terdakwa 1 Zefri Arianto diberikan uang jalan oleh Sdr. Raban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jenis bahan bakar minyak yang akan diambil di Kabupaten Bireuen adalah jenis bio solar karena Sdr. Raban sudah memberi tahu terlebih dahulu dan Terdakwa melihat warna dan baunya adalah bahan bakar minyak jenis solar;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga seluruh bahan bakar minyak yang dibawa tersebut karena Terdakwa dan Terdakwa 1 Zefri Arianto hanya bertugas untuk mengambil dan mengantarnya ke Sigli, dan tidak ada pembayaran uang pada saat membawanya dengan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 Zefri Arianto akan diupah oleh Sdr. Raban dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus lima puluh rupiah) sedangkan Terdakwa akan diupah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 Zefri Arianto bertugas sebagai supir sedangkan Terdakwa bertugas sebagai kernet Terdakwa 1 Zefri Arianto;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 Zefri Arianto tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up, Warna Hitam, Nopol BL 8349 BF, dengan Nomor Mesin : 4D56GX89946 dan Nomor Rangka : MK2L0PU39MJ016805, 14 (empat belas) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter dan 1 (satu) Unit Mesin sedot beserta dengan selang adalah barang yang disita dari Terdakwa dan Terdakwa 1 Zefri Arianto pada saat penangkapan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli selama persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up Warna Hitam Nopol BL 8349 BF dengan Nomor Mesin : 4D56GX89946 dan Nomor Rangka : MK2L0PU39MJ016805;
2. 14 (empat belas) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisi bahan bakar minyak (BBM) yang diduga jenis solar sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter;
3. 1 (satu) unit mesin sedot beserta dengan selang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Zefri Arianto dan Terdakwa 2 Ari Saputra ditangkap oleh Saksi Fakhurrizi dan Saksi M. Adhli pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Banda Aceh – Medan bertempat di Gampong Mesjid Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fakhurrazi dan Saksi M. Adhli menemukan 14 (empat belas) drum berisi bahan bakar minyak jenis solar diduga bahan bakar minyak bersubsidi di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Banda Aceh – Medan bertempat di Gampong Mesjid Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa 1 Zefri Arianto yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF dan Terdakwa 2 Ari Saputra duduk disamping Terdakwa 1 Zefri Arianto;
- Bahwa Terdakwa 1 Zefri Arianto dan Terdakwa 2 Ari Saputra tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa barang bukti berupa bahan bakar minyak dalam 14 (empat belas) drum yang ditemukan oleh Saksi Fakhurrazi dan Saksi M. Adhli merupakan Bahan Bakar Minyak Hidrokarbon hasil olahan dari Minyak Bumi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris tertanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up, Warna Hitam, Nopol BL 8349 BF, dengan Nomor Mesin : 4D56GX89946 dan Nomor Rangka : MK2L0PU39MJ016805, 14 (empat belas) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter dan 1 (satu) Unit Mesin sedot beserta dengan selang adalah barang yang disita dari Terdakwa 1 Zefri Arianto dan Terdakwa 2 Ari Saputra;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mm



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa telah diperiksa dan masing-masing mengaku bernama Zefri Arianto bin Mahyuddin Tahir dan Ari Saputra Bin Usman sehingga identitas para terdakwa tersebut telah sesuai sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum dan tidak ada kekeliruan terhadap orang-orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata Para Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Para Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Para Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pengangkutan” dalam unsur ini adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan yang dimaksud dengan “niaga” dalam unsur ini adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sedangkan yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Gas” adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi, serta yang dimaksud dengan “Liquefied Petroleum Gas (LPG)” adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa 1 Zefri Arianto dan Terdakwa 2 Ari Saputra ditangkap oleh Saksi Fakhurrazi dan Saksi M. Adhli karena ditemukan 14 (empat belas) drum berisi bahan bakar minyak jenis solar diduga bahan bakar minyak bersubsidi di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Banda Aceh – Medan bertempat di Gampong Mesjid Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tanggal 22 Juni 2022 terhadap barang bukti tersebut diketahui \pm 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter bahan bakar minyak di dalam 14 (empat belas) drum merupakan Bahan Bakar Minyak hidrokarbon hasil olahan dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana tercantum pada Pasal 2 yakni “Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas : a) Jenis BBM Tertentu; b) Jenis BBM Khusus Penugasan; dan c) Jenis BBM Umum”, yang dijelaskan dalam ketentuan tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 1 poin 1 yakni, “Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi”, serta pada Pasal 3 ayat (1) yakni, “Jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil), maka berdasarkan uraian-uraian ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahan bakar minyak solar adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang diberikan subsidi oleh pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan tentang Para Terdakwa sudah mengetahui bahan bakar minyak yang akan diambil oleh mereka di Kabupaten Bireuen berdasarkan perintah Sdr. Raban adalah bahan bakar minyak jenis bio solar, yang apabila dihubungkan dengan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti berupa ± 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter bahan bakar minyak di dalam 14 (empat belas) drum yang ditemukan dari Para Terdakwa dalam muatan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF adalah bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) yakni, “ (1) Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas : a. Kegiatan Usaha Hulu; dan Kegiatan Usaha Hilir. (4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas : a. Pengolahan; b. Pengangkutan; c. Penyimpanan; dan d. Niaga.”, yang dijelaskan dalam ketentuan tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 23 ayat (1) dan (2) yakni “ (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha: a. Pengolahan; b. Pengangkutan; c. Penyimpanan; dan/atau d. Niaga, maka berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas dapat diketahui setiap pengangkutan atau

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niaga bahan bakar minyak yang termasuk dalam kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi harus memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian selama persidangan tentang Terdakwa 1 Zefri Arianto berangkat mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF dari rumah Sdr. Raban di Kabupaten Pidie pada pukul 17.30 WIB dan kemudian Terdakwa 1 Zefri Arianto menjemput Terdakwa 2 Ari Saputra disebuah warung kopi bertempat Gampong Dayah Adan, kemudian Para Terdakwa menuju Kabupaten Biruen dan sesampainya di daerah Cot Batee Geulungku Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, Para Terdakwa dijemput seseorang dan diarahkan ke dalam sebuah rumah dalam Komplek Rumah Dinas TNI, kemudian Para Terdakwa menurunkan 1 (satu) unit mesin pompa dan memuat bahan bakar minyak dari sebuah tank/fiber di dalam rumah tersebut ke dalam 14 (empat belas) buah drum dalam mobil tersebut, kemudian Para Terdakwa berangkat dari rumah tersebut menuju Sigli setelah seluruh drum terisi, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum tentang Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fakhurrazi dan Saksi M. Adhli pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Banda Aceh – Medan bertempat di Gampong Mesjid Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya karena ditemukannya 14 (empat belas) drum berisi bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF yang dikendarai Para Terdakwa, maka berdasarkan uraian-uraian tersebut terdapat suatu rangkaian perbuatan yang saling bersesuaian hingga menghasilkan suatu kesimpulan tentang perbuatan Para Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF dengan membawa 14 (empat belas) drum berisi bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dari Kabupaten Bireuen menuju Sigli merupakan kegiatan pemindahan bahan bakar minyak bumi dari Wilayah Kerja sehingga perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak serta Para Terdakwa bukan merupakan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang apabila dihubungkan dengan uraian di atas maka Majelis Hakim menilai Para Terdakwa yang membawa 14 (empat belas) drum berisi \pm 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dalam dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF untuk diantar ke Sdr. Raban di Sigli adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum serta dapat menimbulkan kelangkaan bahan bakar minyak yang merugikan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan tentang Para Terdakwa akan diupah oleh Sdr. Raban dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa 1 Zefri Arianto dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa 2 Ari Saputra, yang apabila dihubungkan dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengangkut 14 (empat belas) drum berisi \pm 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dalam dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF untuk diantar ke Sdr. Raban di Sigli, maka perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi para terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Terdakwa melakukan perbuatan mengangkut 14 (empat belas) drum berisi \pm 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dalam dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF dari Kabupaten Bireuen menuju Sigli untuk memperoleh upah yang telah dijanjikan oleh Sdr. Raban sehingga perbuatan para terdakwa yang dilandasi tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi masing-masing para terdakwa sedangkan perbuatan tersebut dapat menyebabkan kerugian kepada masyarakat, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur “menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dapat dihukum dalam unsur ini dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh melakukan dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikinya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan, disini diminta kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan tentang Para Terdakwa disuruh oleh Sdr. Raban untuk mengambil dan membawa bahan bakar minyak jenis solar dari Kabupaten Bireuen ke Sigli serta Para Terdakwa mengaku akan diupah oleh Sdr. Raban dengan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus lima puluh rupiah) untuk Terdakwa 1 Zefri Arianto dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa 2 Ari Saputra, dan Terdakwa 1 Zefri Arianto bertugas sebagai supir sedangkan Terdakwa 2 Ari Saputra bertugas sebagai kernet, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum tentang Terdakwa 1 Zefri Arianto yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam nomor polisi BL 8349 BF dan Terdakwa 2 Ari Saputra duduk disamping Terdakwa 1 Zefri Arianto, maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan terdapat kesesuaian antara keterangan terdakwa dan fakta hukum tersebut sehingga benar adanya pembagian tugas antara Para Terdakwa serta Para Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan berdasarkan arahan orang lain yakni Sdr. Raban, yang apabila dihubungkan dengan Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, oleh karena itu Para Terdakwa telah memenuhi anasir orang yang melakukan perbuatan (*plegen*) dalam perbuatan pidana menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sehingga unsur “mereka yang melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur kedua dan ketiga maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Para Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, sehingga terpenuhi pula unsur kesatu “setiap orang” secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda maka kepada Para Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda, yang lama dan besaran masing-masing pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda maka perlu ditetapkan pidana pengganti berupa pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila Para Terdakwa tidak melaksanakan pidana denda tersebut, yang lama pidana pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up Warna Hitam Nopol BL 8349 BF dengan Nomor Mesin : 4D56GX89946 dan Nomor Rangka : MK2L0PU39MJ016805, 14 (empat belas) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter, dan 1 (satu) unit mesin sedot beserta dengan selang, yang semuanya disita dari Para Terdakwa ternyata selama persidangan ditemukan barang tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sekaligus merupakan hasil tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Para Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat dan juga tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabat para terdakwa, melainkan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahannya serta pembinaan terhadap diri sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis bagi diri para terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan antara lain:

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Zefri Arianto bin Mahyuddin Tahir dan Terdakwa 2 Ari Saputra Bin Usman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna Hitam Nopol BL 8349 BF dengan Nomor Mesin : 4D56GX89946 dan Nomor Rangka : MK2L0PU39MJ016805;
 - 14 (empat belas) buah drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak \pm 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter;
 - 1 (satu) unit mesin sedot beserta dengan selang;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh kami, Samsul Maidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Arya Mulatua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Fadli Setiawan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Samsul Maidi, S.H., M.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti

Ikhwani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)